

Laporan Kalibrasi UST

No. Label : 407761

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RS Tk. II Udayana
2. Merek : BTL
3. Tipe : BTL-5000
4. No. Seri : 03800B008267

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : Fisiotherapy
2. Tanggal : 23 Agustus 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.6 °C
2. Kelembaban Relatif : 55.0 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Type : ESA 612, SN : 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
2. Thermohygrometer, Merk : Sanfix, Model/Type : TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
3. Precision Ultra Sound Balance, Merk : EMS, S/N 113779 (Tertelusur ke Standard International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Power Cord	Baik	Baik	-
Cable Electrode	Baik	Baik	-
Timer	Baik	Baik	-
Power Adjustment	Baik	Baik	-
Indicator Power Meter	Baik	Baik	-
Sound Indicator	Baik	Baik	-
Lamp Indicator	Baik	Baik	-
Vacuum	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Terukur	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	222.8	$220 \pm 10\%$ V
Tahanan isolasi kabel catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.121	≤ 0.2 Ω
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	2.4	≤ 100 μA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	5.6	≤ 500 μA
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	2.1	≤ 100 μA
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	4.8	≤ 500 μA

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata Pada Standar	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Power (Watt/cm ²)	0.5	0.48	-0.02	± 0.82
	1.0	0.99	-0.01	± 0.82
	1.5	1.47	-0.03	± 0.58
	2.0	2.02	0.02	± 0.82
Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata Pada Standar	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Timer (detik)	180	179.94	0.06	± 0.58
	300	300.12	-0.12	± 0.58

H. Keterangan

1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan $k = 2$
2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/L-16

I. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/L-16 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : **ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN**

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala